



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1284 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS  
DEWAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PEMBANGUNAN SARANA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1110 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah dilakukan pengangkatan Saudara Nurdin Sobari sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
  - b. bahwa untuk optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya rangkap jabatan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71018);


## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Nurdin Sobari sebagai Sekretaris dan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- KEDUA Mengangkat :
1. Saudara Nurdin Sobari sebagai Ketua Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; dan
  2. Saudara Hasreiza sebagai Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- KETIGA : Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- KEEMPAT : Kepada Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 1244 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sepanjang yang terkait dengan Saudara Nurdin Sobari; dan
  - b. Keputusan Gubernur Nomor 1110 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sepanjang yang terkait dengan Saudara Nurdin Sobari,
- dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Direksi Perusahaan Umum Daerah  
Pembangunan Sarana Jaya
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah  
Pembangunan Sarana Jaya